



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**NOMOR : 420/787.3/D.01/DP4.2/2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KOPER) MEKAR JAYA**  
**PARDASUKA SELATAN KECAMATAN PARDASUKA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
  - b. Bahwa PAUD (Koper) MEKAR JAYA telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan ketua penyelenggara PAUD (KOPER) MEKAR JAYA Nomor : 03/PAUD/MKJ/PDSKS/2015, Tanggal 16 April 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan **PAUD (KOPER)** kepada :
- Pertama :  
1. Nama PAUD : MEKAR JAYA  
Alamat : Pardasuka Selatan  
Kecamatan : Pardasuka  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kelompok Bermain
2. Pimpinan : **ERNAWATI**  
Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD (KOPER) tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 11 Mei 2015 s.d 11 Mei 2018;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (KOPER) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);  
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU  
PADA TANGGAL : 11 Mei 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pardasuka
4. Arsip